BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
Dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di kawasan kota maupun kampung, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan kota atau kawasan kampung.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perkampungan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
24. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
25. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung yang kompleksitas gedungnya sederhana, menggunakan teknologi penyelenggaraan pembangunan sederhana, operasional dan pemeliharaan bangunan gedungnya dilakukan dengan teknologi sederhana, dan jumlah lantainya maksimal pada lantai dua.
26. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung yang kompleksitasnya tidak sederhana, menggunaan sistem dan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan tidak sederhana, operasional dan pemeliharaan dilakukan dengan sistem dan teknologi tidak sederhana, dan jumlah lantai lebih dari dua lantai.
27. Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RKPPKP adalah dokumen perencanaan yang menjadi panduan untuk menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
28. Kelompok Kerja Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya disebut Pokja PKPPKP adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan ahli yang terkait dengan perumahan dan permukiman.
29. Tim Pengkaji Teknis adalah Tim yang berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bangunan gedung.
30. Konsultan Perencana adalah orang perseorangan yang dinyatakan ahli profesional sebagai penyedia jasa di bidang perencanaan yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan dan manajemen penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung atau bentuk fisik bangunan lainnya.
31. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
32. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
33. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari TABG atau Tim Pengkaji Teknis yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun Pembongkaran Bangunan Gedung.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Siak yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Siak yang dilengkapi dengan dengan peraturan zonasi Kabupaten Siak.
36. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

37. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
38. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
39. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah atau Penghulu dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
c. melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB II
KRITERIA, TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 3

(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
a. bangunan gedung;
b. jalan lingkungan;
c. penyediaan air minum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbah;
f. pengelolaan persampahan;
g. proteksi kebakaran; dan
h. ruang terbuka.

Pasal 4

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mencakup:
a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang meliputi:
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. pengendalian dampak lingkungan;
b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
c. keselamatan bangunan gedung;
d. kesehatan bangunan gedung;
e. kenyamanan bangunan gedung; dan
f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 5

(1) Dalam hal belum tersedianya RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari TABG.

Pasal 6

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mencakup:
   a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
   b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 8

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mencakup:
   a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
   b. ketidaktersediaan drainase;
   c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
   d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
   e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi di mana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakankondisi di mana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
   a. pemeliharaan rutin; dan/atau
   b. pemeliharaan berkala
(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi di mana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mencakup :
   a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
   b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mencakup:
a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R *(reduce, reuse, recycle)* pada skala lingkungan;
c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan/atau
d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pewadahan dan pemilahan domestik;
b. pengumpulan lingkungan;
c. pengangkutan lingkungan; dan/atau
e. pengolahan lingkungan.
(4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi di mana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan:
a. pemeliharaan rutin; dan/atau
b. pemeliharaan berkala.

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
b. sarana proteksi kebakaran.
(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
a. alat pemadam api ringan (APAR);
b. mobil pompa;
c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
d. peralatan pendukung lainnya

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 12

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
a. di atas air;
b. di tepi air;
c. di dataran;
d. di perbukitan; dan
e. di daerah rawan bencana.
(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah di Daerah.
(4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
(5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB III
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
   a. perizinan;
   b. standar teknis; dan
   c. kelaikan fungsi.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
   a. tahap perencanaan;
   b. tahap pembangunan; dan
   c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. izin prinsip;
   b. izin lokasi;
   c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   d. izin mendirikan bangunan; dan
   e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
   a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
   b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
(4) Penentuan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
   a. bangunan gedung;
   b. jalan lingkungan;
   c. penyediaan air minum;
   d. drainase lingkungan;
   e. pengelolaan air limbah;
   f. pengelolaan persampahan;
   g. proteksi kebakaran; dan
   h. ruang terbuka.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
   a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
   b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
   c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
   a. bangunan gedung;
   b. jalan lingkungan;
   c. penyediaan air minum;
   d. drainase lingkungan;
   e. pengelolaan air limbah;
   f. pengelolaan persampahan;
   g. proteksi kebakaran; dan
   h. ruang terbuka.
(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
   a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
   b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
   c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

Pasal 20

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan cara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 21

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
a. perizinan pada tahap perencanaan;
b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan
c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 22

(1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:
a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 24

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
a. penyuluhan;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.

Pasal 25

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi dan diseminasi.
(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 26

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 27

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
a. fisik; dan
b. non-fisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana:
   a. bangunan gedung;
   b. jalan lingkungan;
   c. drainase lingkungan;
   d. air minum;
   e. air limbah;
   f. persampahan;
   g. proteksi kebakaran; dan/atau
   h. ruang terbuka.
(3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
   b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
   c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
   d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
   e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan/atau
   f. evaluasi dan monitoring.

Pasal 28

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:
a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
c. pendampingan dapat dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 29

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. rencana tata ruang;
   b. penataan bangunan dan lingkungan;
   c. perizinan; dan
   d. standar perumahan dan permukiman.
(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik dan/atau cetak.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
(2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti degan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
    a. identifikasi lokasi;
    b. penilaian lokasi; dan
    c. pemetaan lokasi.
(3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
(4) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(5) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan penyusunan profil kawasan kumuh.
(6) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penyusunan RKPKP.
(7) Pelaksanaan atas RKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokja PKP.

Pasal 33

(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang meliputi:
    a. satuan perumahan dan permukiman;

b. kondisi kekumuhan;
c. legalitas lahan; dan
d. pertimbangan lain.

(2) Proses identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan identifikasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman.
(3) Prosedur identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(4) Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(5) Ketentuan mengenai Prosedur Pendataan dan Format Isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

(1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah di Daerah.
(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
(4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
(5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/kampung.

Pasal 35

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 36

(1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang dengan izin lokasi.

Pasal 37

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
a. fungsi strategis Daerah; atau
b. bukan fungsi strategis Daerah.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 sampai dengan 200 jiwa/ha;
c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 sampai dengan 400 jiwa/ha;
d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;
c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 38

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
a. status lahan legal; dan
b. status lahan tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. pertimbangan lain kategori rendah;
   b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
   c. pertimbangan lain kategori tinggi.
(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

(1) Pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, meliputi aspek:
   a. sebaran kawasan kumuh;
   b. delineasi kawasan kumuh; dan
   c. kondisi kawasan kumuh terhadap kawasan di sekitarnya.
(2) Pemetaan lokasi dilakukan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajeman (SIM) yang terintegrasi dengan proses identifikasi lokasi dan penilaian lokasi.
(3) Sebaran kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebaran kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kampung.
(4) Delineasi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan batasan area yang melingkupi sebuah kawasan kumuh.
(5) Delineasi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada semua kawasan kumuh yang terindikasi sebagai kawasan kumuh dan telah melalui proses identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b.
(6) Kondisi kawasan kumuh terhadap kawasan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penjabaran lebih lanjut dalam hal keterkaitan kawasan kumuh dengan kawasan-kawasan lain yang ada di sekitarnya sehingga memudahkan untuk mengetahui dan menganalisa prasarana dasar yang melibatkan beberapa kawasan sekaligus.

Pasal 40

(1) Prosedur pemetaan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(2) Prosedur pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 2
Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 41

(1) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil proses pendataan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 42

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam wilayah Kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.
(5) Ketentuan mengenai format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 43

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
(4) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan oleh Tim Pengkaji Teknis dan/atau Pokja PKP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 3
Penyusunan RKPKP dan Pembentukan Pokja PKP

Pasal 44

(1) RKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Objek dalam dokumen RKPKP adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(3) Penyusunan RKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau Konsultan perencanaan.
(4) Dokumen RKPKP disahkan oleh Kepala Daerah.
(5) Apabila kawasan kumuh belum tuntas sepenuhnya, RKPKP dapat diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 45

(1) Proses penyusunan RKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilakukan melalui tahap:
   a. persiapan;
   b. survei;
   c. penyusunan data dan fakta;
   d. analisis;
   e. penyusunan konsep penanganan; dan
   f. penyusunan rencana tindak.
(2) Proses penyusunan konsep penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dan menerapkan prinsip kearifan lokal daerah.
(3) Penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.

Pasal 46

(1) Bupati membentuk Pokja PKP setelah RKPKP disahkan.
(2) Anggota Pokja PKP terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan penanganan kawasan kumuh di Daerah.
(3) Tugas Pokja PKP adalah menjamin penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berjalan sesuai panduan yang terkandung di dalam RKPKP, mencakup:
   a. pengawasan proses perencanaan teknis; dan
   b. pemberian pertimbangan teknis.
(4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan Pokja PKP, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 47

(1) Pengawasan proses Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf a, mencakup:
   a. pengawasan terhadap kesesuaian antara rencana pembangunan yang diajukan dengan dokumen RKPKP;
   b. pengawasan terhadap perencanaan agar sesuai dengan pola penanganan yang direkomendasikan; dan
   c. pengawasan terhadap usulan penanganan agar sesuai dengan rencana tindak.
(2) Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, dilakukan pada tahap pra konstruksi, mencakup:
   a. persyaratan teknis bangunan gedung;
   b. standar infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
   c. standar dan prosedur pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman.
(3) Proses Perencanaan Teknis dan Pertimbangan Teknis dilaksanakan oleh Pokja PKP dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 48

(1) Pokja PKP bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan program penanganan kawasan kumuh yang termuat dalam RKPKP.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pokja PKP dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Bagian Ketiga
Pola Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemugaran;
   b. peremajaan; dan
   c. pemukiman kembali.
(4) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
   a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
   b. kondisi ekologis lokasi; dan
   c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
(5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(6) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
(7) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
(8) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan dan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.
(9) Dalam hal surat peringatan keapada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimannya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 50

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), diatur dengan ketentuan:
a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan/atau sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat, sedang dan/atau ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali; dan
c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran.

Pasal 51

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 52

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
    a. pra konstruksi;
    b. konstruksi; dan
    c. pasca konstruksi.

Pasal 53

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:
    a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
    b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
    c. pendataan masyarakat terdampak;
    d. penyusunan rencana pemugaran; dan
    e. musyawarah untuk persepakatan.
(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:
    a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
    b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
    a. pemanfaatan; dan
    b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 54

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 55

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 56

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 57

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
   b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
   c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
   d. pendataan masyarakat terdampak;
   e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
   f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
   b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
   c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru
   d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
   e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
   f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. pemanfaatan; dan
   b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

(1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
(4) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh LPM.
(5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran LPM dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam bentuk:
   a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
   b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
   c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
   d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
   e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
   f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Pemeliharaan

Pasal 59

(1) Pemeliharaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
(2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dilakukan penanganan dan menjadi tanggung jawabnya.
(3) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.
(5) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perbaikan

Pasal 60

(1) Perbaikan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum, dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
(2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dilakukan penanganan dan menjadi tanggung jawabnya.
(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(5) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
(6) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.
(7) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam RTRW.

Pasal 62

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
  b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
  c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 63

(1) Pembiayaan penataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
  a. merumuskan kebijakan, strategi dan rencana pembangunan Kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. melakukan survei dan pendataan skala Kabupaten mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
g. melakukan pembinaan terkait peran serta masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah.
(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 66

(1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman;
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman; dan
d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap LPMK atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan dalam melakukan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis;
b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

c. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada LPMK atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 67

(1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
   a. penetapan lokasi;
   b. penanganan; dan
   c. pengelolaan.
(2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
   b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
   c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Keputusan Kepala Daerah; dan
   d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
(3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan
   d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan/Kampung dalam melakukan penangan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(4) Tanggungjawab Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
   b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
   c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan Nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten dengan rencana pembangunan Provinsi dan Nasional; dan
d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB VIII
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan

Pasal 69

(1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:
   a. kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta; dan
   b. kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
(2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikembangkan melalui:
   a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
   b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 70

(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
   a. pengawasan dan pengendalian; dan
   b. pemberdayaan masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
   a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
   c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 71

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
d. berpartisipasi aktif dalam menjaga kelaikan fungsi dari sarana, prasarana dan utilitas umum serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian terkait kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan sarana, prasarana dan utilitas di lingkungannya.

Pasal 72

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 73

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
d. pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 74

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, masyarakat dapat:
   a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, masyarakat dapat:
   a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
   b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
   d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 75

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dapat dilakukan dalam proses:
   a. pemugaran atau peremajaan; dan
   b. pemukiman kembali;

(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
   a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
   b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
   c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
   d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
   e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
   f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
   g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

(3) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
   a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
   b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
   c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
   d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
   e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
   f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 76

Dalam tahap pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 73 huruf d, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana,sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 3
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 77

(1) Pelibatan LPM merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lingkungannya.
(2) LPM merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra dari unsur perangkat daerah yang difasilitasi pemerintah daerah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(3) Kegiatan LPM harus sejalan dengan tujuan pemerintah daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(4) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila di Kelurahan/Kampung sudah terbentuk LPM yang sejenis.
(5) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 78

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
(2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terkait dengan penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh menegaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selanjutnya, dalam Pasal 98 ayat (3) mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah. Selain itu, Penataan kawasan permukiman kumuh juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Pemerintah Daerah bersama BUMN, BUMD, swasta dan dengan melibatkan peranserta masyarakat menjadi salah satu aspek penting untuk dilakukan pengaturan dan membutuhkan penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan, yaitu pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Siak yang sangat pesat, maka akan terjadi peningkatan area terbangun (build up area), dimana perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman sehingga mengakibatkan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan agar hal tersebut dapat dicegah dan diantisipasi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk melakukan penataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdaya guna dan berhasil guna, serta dengan adanya amanat peraturan perundang-undangan tersebut yang berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
  Cukup jelas.

Pasal 2
  Cukup jelas.

Pasal 3
  Cukup jelas.

Pasal 4
  Cukup jelas.

Pasal 5
  Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "TPS 3R atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)" adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2

Pasal 79

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 78 ayat (2), dilakukan melalui:

a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. mendorong dan menumbuhkembangkan nilai-nilai tolong menolong sebagai asas dalam pencegahan dam peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. membuat suatu aturan bersama atau aturan adat dan disepakati oleh masyarakat dalam suatu wilayah/lingkungan tertentu sebagai aturan yang mengikat terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
d. memberikan pembinaan terkait kebiasaan masyarakat asli dan/atau pendatang yang memiliki kecenderungan pola bermukim berkelompok pada lahan yang relatif sempit dan berpotensi memunculkan kekumuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.34.C/2018

Pasal 79

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 78 ayat (2), dilakukan melalui:

a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. mendorong dan menumbuhkembangkan nilai-nilai tolong menolong sebagai asas dalam pencegahan dam peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. membuat suatu aturan bersama atau aturan adat dan disepakati oleh masyarakat dalam suatu wilayah/lingkungan tertentu sebagai aturan yang mengikat terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
d. memberikan pembinaan terkait kebiasaan masyarakat asli dan/atau pendatang yang memiliki kecenderungan pola bermukim berkelompok pada lahan yang relatif sempit dan berpotensi memunculkan kekumuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.34.C/2018

Pasal 79

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 78 ayat (2), dilakukan melalui:

a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. mendorong dan menumbuhkembangkan nilai-nilai tolong menolong sebagai asas dalam pencegahan dam peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. membuat suatu aturan bersama atau aturan adat dan disepakati oleh masyarakat dalam suatu wilayah/lingkungan tertentu sebagai aturan yang mengikat terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
d. memberikan pembinaan terkait kebiasaan masyarakat asli dan/atau pendatang yang memiliki kecenderungan pola bermukim berkelompok pada lahan yang relatif sempit dan berpotensi memunculkan kekumuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.34.C/2018